BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Hukum pajak disebut juga hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan orang dan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip **Mardiasmo** dalam buku "Perpajakan" menjelaskan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

"a) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
b) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:
 1. Hukum Tata Negara
 2. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 3. Hukum Pajak
 4. **Hukum Pidana"**

(2002 : 1)

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada, dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Dalam hal ini penulis mengutip pengertian pajak menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Mardiasmo** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa :

 "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

 (2002:1)

2. Menurut **Soeparman Soemahamidjadja** yang dikutip oleh **Erly Suandy** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa :

 "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

 (2002:9)

3. Menurut **M.J.H. Smeets** yang dikutip **Erly Suandy** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa :

 "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah ".

 (2002:9)

4. menurut **Untung Sukardji** dalam buku "Pajak Pertambahan Nilai" menyatakan bahwa :

 "**Pajak adalah iuran Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahannya".**

 (2002 : 1)

 Dari keempat pengertian tentang pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. luran dari rakyat kepada negara.

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Berdasarkan undang-undang

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksananya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan dalam hal yang individual. Dalam pembayaran pajak tidak dapat hanya ditunjukan adanya kontra prestasi oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Sedangkan jurnal untuk pajak penghasilan itu sendiri, misalnya PT. XYZ memberikan pekerjaan berupa jasa perawatan kepada PT. LMN dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000 tidak termasuk PPN. Pada tanggal 20 September 2004 setelah menyelesaikan pemberian jasa perawatan, PT. LMN menagih imbalan jasa perawatan pada PT. XYZ dengan permintaan supaya tagihan tersebut dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2004 sesuai perjanjian. PT. LMN menerima tagihan tersebut tanggal 28 September 2004 dan baru membayarnya pada tanggal 10 Oktober 2004.

Berdasarkan ketentuan UU PPh Pasal 23 PT. XYZ wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa perawatan yang terutang kepada PT. LMN sebesar

PPh Pasal 23 = (Rp. 50.000.000 x 40%) x 15% = Rp. 3.000.000

Menurut **Ely Suhayati** dan **Sri Dewi Anggadini** dalam buku "Pengantar Akuntansi II" apabila terjadi transaksi mengenai pajak penghasilan, maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Pajak Penghasilan	**Rp. 3.000.000**	
Hutang Pajak Penghasilan		**Rp. 3.000.000**

(2008 : 19)

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut **Mardiasmo** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa Pajak dilihat dari pemungutannya memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan. untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang, sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan

(2002 : 5)

tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara / daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak diatas tersebut dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut **Mardiasmo** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa Jenis pajak dibagi kedalam beberapa kelompok, antara lain:

A. Menurut Golongannya, Dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

a) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut,juga sebagai pajak tidak langsung.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2002 : 7)

B. Menurut Sifatnya

Dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

a) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang memperhatikan kondisi / keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang ada pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbuInya kewajiban membayar kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi atau badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

C. Menurut Lembaga Pemungutannya

Dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

a) Pajak Pusat / Pajak Negara

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Yaitu. pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah (Propinsi)

 Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Daerah (Kabupaten / Kotamadya)

 Contoh: Pajak Hotel dan Restoran (Pengganti Pembangunan Pajak1), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.4 Sifat Pajak

Menurut **Mardiasmo** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa Sifat pajak atau ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung secara individual yang diberikan pemenintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengetuaran penierintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayal public investment.
6. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

(2002 : 10)

2.2 Dasar Hukum, Sistem dan Tarif Pemungutan Pajak

2.2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo** dalam buku “Perpajakan” menyatakan bahwa Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pusat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang."
2. Undang-Undang No. 6 tahun 19874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."
3. Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan."
4. Undang-Undang No. 11 tahun 1994 tentang "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah."
5. Undang-Undang No. 11 tahun 1994 tentang "Pajak Bumi dan Bangunan."

6. Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang "Bea Materai".
7. Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang."Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan."
8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 2001 tentang “Pajak Reklame”
9. Peraturan Pemerintah (PP).
10. Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
11. Surat Edaran Dirjen Pajak (SE Dirjen Pajak).

(2002 :12)

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo** dalam buku “Perpajakan” menyatakan bahwa Ada 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assesment System*

 Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

 Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

 a. Wewenang untuk menentukan besamp pajak tertuang ada pada fiskus.
 b. Wajib pajak bersifat pasif
 c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besamya pajak yang terutang.

Ciri-cimya adalah sebagai berikut:

a. Wewenang untuk menentukan besamya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
b. Wajib pajak aktif, mulal dari menhitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepadapihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang tertuang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

(2002 : 14)

2.2.3 Tarif Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa Ada 4 (empat) macam tarif pemungutan pajak, antara lain:

1. Tarif Tetap

 Yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda / berubah, sehingga jumlah pajak yang tertuang selalu tetap.

 Contoh:

 Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya dikenakan Rp. 3.000,00.

2. Tarif Proporsional atau Sebanding

 Yaitu tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang tertuang akan berubah secara proporsional / sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

 contoh:

 Tarif pajak PPN 10%.

3. Tarif Progresif

 Yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang tertuang sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

 Tarif progresif ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Tarif Progresif-Proporsional

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar.

b. Tarif Progresif-Progresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besamya peningkatan tarifnya semakin besar.

c. Tarif Progresif-Degresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil.

4. Tarif Degresif

Yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil Jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Tarif Degresif-Proporsional

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besamya penurunan dari tarifnya sama besar.

b. Tarif Degresif-Progresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningikat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar.

c. Tarif Degresif-Degresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifhya semakin kecil

(2002 : 16)

2.3 Pengertian, Dasar Hukum, Dasar Pengenaan, Tarif, Subjek, Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut **Mardiasmo** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa :

"Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri".

(2004 : 16)

Menurut **Gunadi, dkk** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa :

"**Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap".**

(2002 :69)

Sedangkan menurut **Mursyidi** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa :

"Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan dari barang modal dan/atau penggunaan harta berwujud maupun tidak berwujud".

(2002 : 119)

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Undang-undang perpajakan pasal 23 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut **Mardiasmo** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa :

a. Tarif dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15 % adalah
 - Dividen
 - Bunga
 - Royalti
 - Hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan

b. Tarif dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 10 % dari penghasilan netto unruk jenis penghasilan sewa atau jasa adalah :
 - Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

- Sewa dan penghasilan sehubungan dengan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah atau bangunan adalah 10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- Jasa Profesi, Jasa Konsultan, Jasa Akuntansi dan Pembukuan, Jasa Penilai dan Jasa Aktuaris dikenakan pajak sebesar 15% x 50% dari jumlah bruto tidaj termasuk PPN.
- Jasa Perawatan, Jasa Instansi, Jasa Perancang, Jasa Teknik dan Jasa Manajemen dikenakan pajak sebesar 15% x 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

(2002 : 20)

2.3.4 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

A. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

Menurut **Gunadi, dkk** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa :

"Subjek pajak pengahasilan pasal 23 adalah badan usaha tetap, seperti :
a. Tempat Kedudukan Manajemen
b. Cabang Perusahaan
c. Kantor Perwakilan
d. Gedung Kantor
e. Pabrik
f. Bengkel
g. Pertambangan
h. Perikanan, dan
i. Proyek Konstruksi".

(2002 : 6)

Sedangkan menurut **Mursyidi** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa :

"Subjek Pajak Penghasilan Pasala 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri yang memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Objek Pajak Penghasilan Pasal 23".

(2002 : 119)

B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

Menurut **Gunadi, dkk** dalam buku "Perpajakan" menyatakan bahwa Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

- Dividen
- Bunga temasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang.
- Royalti
- Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf e, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- Bunga simpanan yamg dibayarkan koperasi.
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan.

- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

(2002 :7)